

**IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN BERSUMBER PADA UUD 1945 DAN NKRI
PADA PERAN MANAJEMEN SECURITY DALAM MENGIDENTIFIKASI PROSES
KECURANGAN TRANSAKSI PADA ONLINE SHOP****Muhamad Rifqi, Edy Soesanto, Raffary Aqilla**

Teknik Industri, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202210215115@mhs.ubharajaya.ac.id, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id,202210215122@mhs.ubharajaya.ac.id**Abstract (English)**

This article's goal is to stop transaction fraud. Trade transactions conducted via the e-commerce system run the risk of triggering hard-to-achieve default actions; the parties to the transaction are not brought together by applicable laws or regulations; and customers are not given the chance to view goods orders that could potentially cause issues that could endanger them. Trade transactions conducted via the e-commerce system run the danger of defaults, which are hard for the relevant legal requirements to address. The issue with electronic transactions through the e-commerce system is that it does not bring the parties involved together. Additionally, consumers may suffer from issues such as discrepancies in the kind and caliber of goods promised, inaccurate delivery schedules, and mistrust if they are unable to physically inspect the goods they have ordered. transactions including data theft, website damage, unauthorized access to information systems, and payments made with credit cards belonging to other people (piracy). According to the law, business actors in the e-commerce industry must likewise be accountable for compensating customers for damages they have suffered. The selection of an electronic transaction policy pertains to As stated in PP No.80 of 2019, this law aims to balance the interests of the parties engaged in electronic transactions by providing protection and legal certainty, which in turn has given electronic transaction activities legal certainty. There are still a number of requirements listed in the technical instructions (Juknis) and implementation guidelines (Juklak) by the government for the consumer protection-focused e-commerce system in Indonesia. from PP no. 80 of 2019 in the form of a Minister of Trade Regulation that describes the domains, business actors, and technological parameters of electronic transactions in relation to consumer protection and personal data protection. The three goals of identification are to identify the first factor that leads to online sales transaction fraud in the online shop platform application, the second way that security management is implemented to prevent online sales transaction fraud in the application transaction system, and the third factor that becomes a barrier to the implementation of security management in the online shop platform application. Journals, books, and other pertinent materials are studied using electronic literature approaches applicable to the issues covered in this research. The study's findings demonstrate how national values derived from the Republic of Indonesia's 45th Constitution are implemented in the area of security management and preventing fraudulent transactions in well-run online stores.

Article History*Submitted: 13 May 2024**Accepted: 22 May 2024**Published: 23 May 2024***Key Words**UUD 45 dan NKRI;
Manajemen security;
kecurangan; online shop.**Abstrak (Indonesia)**

Tujuan artikel ini adalah untuk menghentikan transaksi penipuan. Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem e-commerce mempunyai risiko terjadinya tindakan gagal bayar yang sulit dicapai; Selain itu, pelanggan tidak mempunyai kesempatan untuk melihat langsung barangnya, dan para pihak yang bertransaksi tidak dipertemukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. pesanan yang berpotensi berdampak negatif terhadap pelanggan.

Sejarah Artikel*Submitted: 13 May 2024**Accepted: 22 May 2024**Published: 23 May 2024*

Transaksi perdagangan e-niaga berpotensi memicu tindakan gagal bayar (default) yang sulit diatasi oleh peraturan hukum terkait. Permasalahan dalam menjalankan bisnis secara elektronik melalui sistem e-commerce adalah memisahkan pihak-pihak yang bertransaksi satu sama lain. Selain itu, pelanggan mungkin mengalami akibat negatif seperti jadwal pengiriman yang tidak konsisten, penyajian barang yang salah, dan kurangnya kesempatan untuk memeriksa produk yang mereka pesan. transaksi yang mencakup pencurian data, kerusakan situs web, akses tidak sah terhadap sistem informasi, dan pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit milik orang lain (pembajakan). Kompensasi yang diwajibkan secara hukum atas kerugian konsumen juga harus menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang beroperasi di industri e-commerce. Sebagaimana disebutkan dalam PP No.80 Tahun 2019 yang telah memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan transaksi elektronik, penetapan kebijakan transaksi elektronik mengacu pada tujuan undang-undang ini, yaitu menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik berupa perlindungan dan kepastian hukum. Sejumlah ketentuan dalam sistem e-commerce perlindungan konsumen di Indonesia masih perlu dirinci dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) pemerintah. dari PP no. 80 Tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Perdagangan yang menjelaskan tentang parameter teknis transaksi elektronik yang berkaitan dengan pelaku usaha, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Ada tiga tujuan yang ditempuh dengan identifikasi, salah satunya adalah mengatasi penyebab utama penipuan transaksi penjualan online di aplikasi. platform toko online, penerapan manajemen keamanan berperan kedua dalam menghentikan terjadinya penipuan transaksi penjualan online pada sistem transaksi aplikasi. Kendala dalam mengintegrasikan manajemen keamanan pada aplikasi platform toko online adalah elemen ketiga. Penelitian ini memanfaatkan jurnal elektronik, buku, dan bahan terkait lainnya serta teknik studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke-45 yang mengatur tentang pengelolaan keamanan dan pencegahan penipuan transaksi di toko online menjadi landasan penerapan nilai-nilai kebangsaan.

Kata Kunci

UUD 45 and NKRI; Management security; fraud; online shop.

PENDAHULUAN

Meskipun industri e-commerce telah berkembang pesat, perlindungan konsumen yang tidak memadai telah menghalangi Indonesia untuk mendapatkan manfaat penuh dari lonjakan ini. Kepercayaan konsumen terhadap ekonomi digital terkena dampak negatif dari kurangnya dukungan terhadap perlindungan konsumen. Peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat tidak hanya terbatas pada dukungan dan pembelaan hak-hak konsumen. Ketaatan terhadap pengawasan yang ketat diperlukan ketika menerapkan transaksi elektronik dalam sistem perdagangan elektronik. UU Perdagangan memberikan tanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap industri perdagangan. Sistem e-commerce UU Perdagangan dan PP PMSE menampilkan transaksi elektronik, yang merupakan hal yang penting mengingat potensi ekspansi dan perdagangan pasar e-commerce Indonesia. Hanya perizinan transaksi elektronik melalui platform e-commerce yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020; Oleh karena itu, untuk menjamin prinsip pengolahan data yang baik, termasuk perlindungan data pribadi, pemerintah juga harus membuat peraturan berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Dimungkinkan untuk mencapai data, perlindungan konsumen, integritas domain, dan kepatuhan hukum. untuk membantu entitas publik dan swasta guna memaksimalkan manfaat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Industri e-commerce Indonesia telah mengalami ekspansi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah beberapa hasil dan statistik menarik yang dapat dikutip. Tokopedia dan Shopee merupakan dua pasar digital yang banyak digunakan masyarakat Indonesia menurut data CupoNation. Tokopedia yang menduduki peringkat pertama mendapat 1,2 miliar kunjungan, disusul Shopee yang mendapat 837,1 juta kunjungan. Ferry Kusnowo, Chief Customer Care Officer di Lazada Indonesia, melaporkan bahwa semakin banyak orang yang melakukan pembelian secara online, dan banyak yang memilih ini sebagai pilihan utama mereka. Bagi banyak orang, belanja online telah menggantikan toko tradisional selama enam hingga tujuh bulan terakhir. Pembeli internet di Indonesia secara konsisten menunjukkan tren pertumbuhan, menurut data dari situs KataData. Transaksi e-commerce senilai 144 triliun rupiah dilakukan pada tahun 2018 dari 8,7 juta konsumen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas belanja online terus berkembang dan semakin populer di Indonesia. Dengan pertumbuhan yang pesat dan minat yang terus meningkat dari masyarakat, Online Shop di Indonesia terus menjadi salah satu pilihan utama dalam berbelanja dan bertransaksi secara online.(Faulina, Surya Dewi & Arif 2021)

Toko online adalah situs web atau platform online tempat pelanggan dapat melakukan pembelian barang dan jasa secara elektronik. Pelanggan dapat menelusuri berbagai produk, melakukan pembelian, dan membayar secara online melalui toko online. Toko online menawarkan berbagai macam barang dan jasa, termasuk pakaian, gadget, makanan, dan jasa. Tokopedia, shopee, bukalapak, dan lazada adalah beberapa platform belanja online besar di Indonesia(Sosiologi et al. 2019). Masih ada peluang terjadinya penipuan di toko online. Meskipun pengecer internet menggunakan teknologi mutakhir, orang-orang yang tidak jujur selalu mencari peluang untuk menipu pelanggan agar mendapatkan keuntungan. Banyak pelanggan yang menyoroti keluhan tentang berbagai aspek pengalaman pembelian online mereka, termasuk ketika barang pembelian mereka tiba dalam keadaan rusak, tidak sesuai dengan yang dipesan, atau hilang bersama uangnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bisa digunakan untuk menjerat penipuan internet. Sesuai Pasal 28 ayat (1 UU ITE), siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi tidak benar yang menipu konsumen dan menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 yang mengatur tentang penipuan dan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun, juga bisa membolehkan terjadinya penipuan dalam transaksi online(Rahmanto 2019).

E-commerce mengacu pada platform online yang dapat kita gunakan untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Pembayaran atas transaksi tersebut dapat dilakukan melalui transfer bank, sistem COD (Cash on Delivery), dan metode pembayaran online lainnya. Menurut Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengaduan terhadap pengecer online menduduki peringkat tiga besar selama lima tahun terakhir. Penipuan toko online pada tahun 2022 dilaporkan dalam laporan YLKI, dengan laporan terkait barang tidak sesuai (20%), pengembalian uang (32%), pembatalan sepihak (8%), dan barang tidak sampai (7%). Terkait penipuan toko online, terdapat 1.136 pengaduan yang diajukan antara Februari 2023 hingga 2017. Karena dapat merusak kepercayaan pengguna, maka protokol keamanan harus disertakan dalam proses transaksi ini. Pelanggan akan memilih berbelanja di toko fisik dibandingkan toko online yang lebih banyak kekurangannya. Hal ini mungkin berdampak pada penurunan penjualan dan matinya platform belanja internet. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengamanatkan agar setiap hak konsumen ditegakkan dan jaminan perlindungan konsumen

diberikan pertimbangan yang memadai. Sebab, konsumen berhak bebas dari diskriminasi, terlindungi dari berbagai penipuan transaksi, dan mendapatkan informasi yang jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitiannya dilaksanakan melalui memakai tehnik penelitian study literature, dimana penjelasan yang diperlukan guna penelitian dikutip serta dihimpunkan atas sejumlah sumber elektronik yang bertautan melalui judul yang dibahasakan misalkan jurnal, buku serta materi-materi sah lainnya.(Aditya Putri, Bramasta & Hawanti 2020) Penulis mendokumentasikannya seluruh materi yang dihimpunkan serta melangsungkan melalui menganalisisnya secara terarah serta berangkaian kronologisnya. Temuan penelitiannya, selanjutnya dituangkan melalui tehnik yang selaras melalui maksud penulisan, memberi ilustrasi terarah tentang temuan study ini

No	judul	penulis	Kesamaan	Perbedaan
1	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ONLINE	(Atika Zulaeka et al. 2024)	upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam ekonomi digital dan pentingnya implementasi aturan yang jelas untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam transaksi e-commerce.	Upaya pemahaman perlindungan tentang konsumen terhadap keamanan transaksi sangat berpengaruh.
2	ANALISIS POTENSI KECURANGAN PADA PRAKTIK BELANJA ONLINE	(Bisnis & Manajemen 2022)	Kesamaan antara kedua jurnal tersebut adalah fokus pada masalah kecurangan transaksi dalam sistem e-commerce dan membahas risiko kecurangan transaksi online. Selain itu, keduanya juga menyoroti perlindungan konsumen dan perlunya kebijakan yang jelas dalam mengatur transaksi elektronik untuk mencegah kecurangan.	Perbedaan antara kedua jurnal tersebut terletak pada identifikasi penyebab& resiko permasalahan kecurangan transaksi.

3	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DI E-COMMERCE	(Agung & Nasution 2023)	menekankan pentingnya penjagaan hukum atas transaksinya e-commerce untuk mencegah kecurangan dan melindungi konsumen.	Jurnal pertama lebih menekankan perlindungan data pribadi konsumen dan regulasi yang mengatur hal tersebut, sementara jurnal kedua lebih menekankan implementasi nilai kebangsaan dan peran manajemen security dalam mencegah kecurangan transaksi.
4	ANALISIS KEAMANAN DATA PRIBADI PADA PENGGUNA E-COMMERCE: ANCAMAN, RISIKO, STRATEGI KEMAMAN (LITERATURE REVIEW)	(Poeja Kehista et al. 2023)	Kesamaan antara kedua jurnal tersebut adalah bahwa keduanya membahas tentang keamanan dan risiko dalam transaksi online, khususnya dalam konteks E-commerce. Mereka juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi pengguna dan risiko kecurangan transaksi yang dapat terjadi dalam lingkungan E-commerce.	Perbedaan utama antara kedua jurnal tersebut terletak pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Jurnal pertama lebih menekankan pada ancaman serta resiko keamanan datana pribadi atas pemakai E-commerce, dan jurnal kedua fokus pada implementasi peran manajemen security.
5	PENGARUH KEPERCAYAAN DAN PENGALAMAN PEMBELIAN	(Oktaviani, Devita Putri & Astuti Handayani 2022)	menyoroti pentingnya kepercayaan konsumen dalam transaksi online	Dampak keseriusan persepsi resiko serta keamanan atas minat

	TERHADAP MINAT BELI SECARA <i>ONLINE</i> (STUDI KASUS PADA TOKO <i>ONLINE</i> LAZADA)		serta unsur-unsur yang memengaruhi ketetapan pembeliannya online.	belinya konsumen dalam berkomunikasi online di platform Shopee.
6	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PLATFORM E-COMMERCE GUNA PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA	(Muin 2023)	menekankan pentingnya kepercayaannya pembeli, terobosan usaha, serta keamanan pelakunya bisnis dalam konteks penjagaan data pribadinya atas e-commerce.	perbedaan utama antara kedua jurnal tersebut adalah pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji isu perlindungan data pribadi dalam e-commerce serta upaya mencegah kecurangan transaksi online shop.
7	TANGGUNG JAWAB PENYEDIA ATAS KEAMANAN DATA PENGGUNAAN LAYANAN DALAM TRANSAKSI ONLINE MELALUI TOKOPEDIA	(Yudha 2023)	membahas tentang transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan keamanan data dalam konteks e-commerce, dan juga menyoroti tanggungjawab owner bisnis atas peanggan atas bertransaksi online serta implementasi nilai kebangsaan dalam menjaga keamanan transaksi online.	fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji perlindungan konsumen, keamanan data, dan tanggungjawab owner bisnis atas bertransaksi e-commerce.

8	PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KECURANGAN DAN KESALAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI NASABAH DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA	(Syaifudin & Syahirul Azmani 1998)	membahas tentang kecurangan transaksi, tanggung jawab perbankan terhadap kerugian nasabah, dan perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik. Kedua jurnal juga menggunakan pendekatan hukum positif Indonesia dalam menganalisis isu-isu tersebut.	perbedaan utama antara kedua jurnal tersebut terletak pada fokus penelitian dan konteksnya
9	PENIPUAN DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> : PERSPEKTIF HUKUM TELEMATIKA	(Bintoro 2011)	membahas tentang bertransaksi online dan risiko kecurangan yang terjadi atas konteks e-commerce. Kedua jurnal juga menyoroti perlindungan konsumen dalam transaksi online dan pentingnya implementasi nilai-nilai hukum untuk mencegah kecurangan dalam transaksi online	Jurnal pertama menekankan pada persoalan penipuan atas transaksi online dan perlunya kehati-hatian serta transparansi dalam bertransaksi online dan jurnal kedua membahas perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce dan pentingnya pengawasan.

10	FENOMENA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> MELALUI MEDIA BARU BERDASARKAN KAJIAN <i>SPACE TRANSITION THEORY</i>	(Sari, Febrianti & Fauziah 2022)	menyoroti pentingnya implementasi nilai kebangsaan dan manajemen security dalam mencegah kecurangan transaksi online.	menyoroti data laporan pengaduan terkait penipuan transaksi jual beli online dari berbagai instansi di Indonesia, sementara jurnal kedua lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan transaksi penjualan online, implementasi manajemen security, dan faktor penghambat dalam implementasi manajemen security di aplikasi platform online shop.
----	--	----------------------------------	---	---

11	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN ONLINE SHOP DENGAN MERUJUK PADA UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (BLM KETEMU JURNALNYA)	(Jiyan Puspitasari & Purwo Sulistyو 2022)	peran hukum dan regulasi dalam melindungi konsumen dalam transaksi online.	jurnal pertama lebih menekankan pada aspek hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi online, sedangkan jurnal kedua lebih menyoroti implementasi nilai kebangsaan dan peran manajemen security.
12	ONLINE SHOP SEBAGAI ALTERNATIF BERBELANJA MASYARAKAT KOTA MANADO	(Mohamad O, Olii R, Pratiknjo M, Matheosz J 2020)	membahas transaksi online, risiko kecurangan dalam transaksi online, perlindungan konsumen, dan implementasi kebijakan terkait transaksi elektronik. Kedua jurnal juga menyoroti peran manajemen dalam mencegah kecurangan transaksi online.	kontribusi yang berbeda dalam pemahaman tentang belanja online, dengan satu jurnal lebih menitikberatkan pada aspek praktis dan fenomena lokal, sementara jurnal lainnya lebih menekankan pada aspek teoritis dan kebijakan terkait transaksi online secara umum.

13	IMPLIKASI ETIKA DALAM PROFIL DAN STRATEGI PENIPUAN <i>ONLINE</i> DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> DI RANAH <i>CYBERCRIME</i>	(Hasya et al. 2024)	perlunya pencegahan terhadap kecurangan dalam transaksi e-commerce untuk melindungi konsumen.	Perbedaan utama yaitu membahas jenis-jenis penipuan yang terjadi dalam e-commerce, metode pencegahan, dan temuan terkait, sedangkan jurnal kedua lebih menekankan pada implementasi nilai kebangsaan dalam mencegah kecurangan transaksi online shop dengan melibatkan manajemen security. Hambatan dalam implementasi manajemen keamanan dalam transaksi online.
----	---	---------------------	---	---

14	KEPASTIAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN ONLINE GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN	(Maulidah, Atthahara & Febriantini 2022) Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.	membahas risiko kecurangan transaksi yang susah dijangkaunya atas peraturan hukum yang berlakunya serta masalah ketidakmemenuhi janji dalam transaksi online yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, keduanya juga menyoroti tanggungjawab pelaku bisnis dalam e-commerce guna memberi gantirugi terhadap kerugian konsumen sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.	tentang ketetapan hukum atas haknya pelanggan dizaman digital dalam transaksi online dengan menyoroti perlindungan pelanggan serta implementasi nilai kebangsaan dalam transaksi elektronik.. jurnal pertama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap nilai implementasi bangsa, sedangkan yang kedua fokus terhadap e- commerce
----	---	---	--	--

15	ANALISA TRANSAKSI BELANJA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19	(Rakhmawati et al. 2021)	membahas risiko dan permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi online, seperti tindakan wanprestasi, ketidaksesuaian barang yang diterima, ketidakamanan transaksi, dan perlindungan konsumen. Selain itu, keduanya juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan dan peran manajemen security dalam mencegah kecurangan transaksi online.	di mana satu jurnal lebih menekankan analisis transaksi jual beli online dalam konteks bisnis dan ekonomi, sementara yang lain lebih menyoroti aspek keamanan, kecurangan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi online dengan implementasi nilai kebangsaan.
----	---	--------------------------	---	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Manajemen security Terhadap Perlindungan Data pribadi Pada Transaksi di Onlineshop

Penjagaan data pribadi pelanggan jadi persoalan yang makin esensial seiring melalui menumbuhnya pemakaian internet serta social media. Keterangan pribadi misalkan identitas, Alamat, no hp, serta penjelasan lainnya yang dihimpunkan atas sejumlah media serta pemasok pelayanan, menjadikannya sumber bermakna akan sisi-sisi tersendiri. Biarpun penghimpunan keterangan pribadi tersebut lazimnya ditujukan guna maksud usaha serta penjualan yang abash, namun adanya potensis resikonya yang mesti diwaspada. Ada beberapa peran yang dilakukan platform untuk melindungi data pribadi pada onlineshop, yaitu :

- Preventif yaitu menyiapkan sejumlah lapisannya keamanan yang dapat mengaktifkan pemakai misalkan OTP serta enkripsi.
- Adaptif yaitu melaksanakan pemeriksaan berskala atas sistem keamanan datanya platform misalkan PIA.
- Kolaborasi melalui pemerintahan atas usaha pembentukkan penjagaan data pribadi selaras melalui regulasinya yang berlakunya di Indonesia.

Pelanggan hendak merasakan berlebih nyaman serta yakin untuk bertransaksi secara online. Perihalnya dapat menghasilkan peningkatan dalam partisipasi konsumen, peningkatan volume penjualan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Atas menjamin keamanan pada pelanggan serta pelaksana elektronik amat wajib diperhatikannya tentang pemberiannya sertifikat keahlian selaras Pasal 76 ayat (1) serta (2) PP PSTE beserta pemaparannya melingkupi 3 kelompok yang menetapkan tingkat sertifikasi keahlian yakni diantaranya:

1. Pendaftaran identitas yaitu sertifikat keahlian yang jaminan keahliannya hanya sebatas untuk memastikan kevalidan nama pelaku bisnis.
2. Keamanan bentuk elektronik, yakni sertifikat keahlian yang jaminan keahliannya untuk memberi ketetapan bahwasanya cara pengutaraan ataupun peralihan keterangan dilakukan lewat web pelakunya.
3. Kebijakan privasi yang ialah sertifikat keahlian yang jaminan keahliannya guna memberi jaminan bahwasanya keterangan pribadi pelanggan dijaga pribasinya seumpana harusnya.

Misalnya, seorang pelaku bisnis “transaksi online” yang melakukan transaksi elektronik sudah meraih sertifikat keahlian kategorinya 2 (keamanan bentuk elektronik) maknanya pelaku bisnis (transaksi online) bisa dipercayai ama saat pelanggan bertukar datanya dilayanan ini.

Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Proses Kecurangan transaksi Pada Onlineshop

Kasus penipuan jual beli online juga belum terselesaikan karena sebagian besar pelaku mempunyai motif melakukan penipuan yang lahirnya pada komunikasi sosial diantara pelaku melalui pelanggan jadi korban saat melaksanakan transaksi online. Secara kontekstualnya, pelakujualbeli online kehilangan control sosial sebab mempunyai pola intern serta ekster serta peluang atas pelakunya sendiri. Diarea intern, keadaan perekonomian serta keperluan yang mesti dilengkapi mendorong serta mewujudkan norma baru akan pelaku guna melaksanakan kejahatannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya proses kecurangan transaksi pada onlineshop yaitu:

- a. Minimnya kesadaran aturan penduduk, keasaran hukum sendiri yakni kesadaran atas apa yang boleh ataupun tak boleh kita laksanakan sehubungan melalui peraturan yang berlakunya dipenduduk. Sekarang kesadaran aturan penduduk dinilai masih kurangnya mengenai penipuan transaksi itu sendiri.
- b. Keamanan Media yang digunakan pelaku adalah mengakses internet yang bisa dipakai dimana saja, bisa dilokasi tertutup ataupun terbuka. Tetapi bentuk keamanan internet belum bisa disebutkan aman, sampai bisa membikin siapapun bebas melaksanakan kegiatannya didunia masa tanpa menyadari keterbatasan yang bisa mendorong terjadinya penipuan.
- c. Aparat Penegak Hukum tak bisa dipungkirinya maka ada kebolehdjian separuh aparat pengak hukum masih kurang wawasan mengenai tekhnologinya yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan penipuan transaksi. Jadi tidak menutup kemungkinan pelakunya lebih tahu dibandingkan aparat penegak hukum.

Pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce akan membantu dalam mencegah kecurangan dan melindungi konsumen.

Perlindungan hukum atas transaksinya e-commerce sangat krusia guna mencegah kecurangan dan menjaga pelanggan. Pada transksinya e-commerce, semua proses diterjangkau oleh internet, dari proses terjadinya transaksi hingga pembayaran. UU perlindungan hukum pembeli diinginkan bisa menangkal kejahatan yang dilaksanakan atas pelaku bisnis serta jadi payung aturan akan pelanggan. Perlindungan hukum yang diterbitkan mencakup perlindungan terhadap konsumen pada bagian pelaku bisnis, konsumen atas bagian pelanggan, konsumen atas bagian barang serta konsumen pada bagian transaksi online. Adanya penjagaan aturan tersebut bermaksud guna memberi ketetapan aturan serta menjaga pelanggan atas bertransaksi e-commerce. UU yang berlakunya, seperti UU NO 8 tahun 1999 mengenai perlindungan pembeli. Aturan pemerintahan no 71 tahun 2019 mengenai pelangsungan bentuk serta transaksi online, mengatur mengenai penjagaan hukum atas transaksi e-commerce. Diinginkan bisa menjamin ketetapan aturan atas pelanggan dalam bertransaksinya e-commercer. Pada transaksinya e-commerce, konsumen diberikan hak untuk melakukan transaksi e-commerce dengan keamanan dan ketertiban, serta diberikan opsi untuk melaporkan kecurangan dan memperoleh ganti rugi jika terjadi kecurangan. Pelaku usaha diberikan tanggung jawab untuk melakukan transaksi e-commerce dengan sebaik-baiknya dan dengan mematuhi peraturan UU yang berlaku. Melalui perlindungan hukum dalam transaksinya e-commerce, konsumen diberikan kepastian hukum dan melindungi mereka dari kecurangan atas bertransaksi e-commerce.

Pada kasus kecurangan transaksi online, pelaku dapat dikenakannya denda selaras melalui ketetapan pada UU seperti di bawah ini.

1. UU NO 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE, UU ini mengaturkan sejumlah unsur terkait dengan transaksi elektronis, termasuknya kejahatan yang terlaksana dalam unia maya misalkan penipuan online.
2. UU Nomor 8 Tahun 2010 mengenai penangkalah serta pemberantasan Pemberantasan aksi kejahatan Pencucian Uang: UU inilah berkaitan dengan aksi kriminal pencucian uang yang dapat terjadi sebagai akibat dari kecurangan transaksi online.
UU NO 3 Tahun 2011 mengenai Perubahan dalam UU NO 23 Tahun 2002 mengenai penjagaan anak; biarpun tak secara langsung terkait dengan kecurangan transaksi online, undang-undang ini penting dalam melindungi anak-anak dari potensi penipuan online.

Selain bergantung pada kebijakan pemerintah untuk menangani kasus kecurangan transaksi pada online shop, kita sebagai masyarakat juga harus memiliki kecerdasan dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang. Hanya mengandalkan tindakan pemerintah saja tidak cukup, karena pelaku penipuan tidak memandang siapa yang menjadi korban selanjutnya. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus responsif, mencari informasi yang akurat, dan memiliki hak untuk melaporkan kerugian akibat penipuan kepada pihak berwenang. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penipuan saat bertransaksi secara online:

- 1) Memilih platform online shop yang terpercaya dan telah diawasi oleh OJK
- 2) Cermati verifikasi *e-commerce*
- 3) Memeriksa ratingnya
- 4) Membaca ulasannya serta penjelasan barang
- 5) Pilihlah teknik pembayaran yang aman
- 6) Jangan memberi kode rahasia

Hipotesis

No	Hasil perbedaan	Implementasi	Analisa
1	Perlindungan Data pribadi Pada Transaksi di Onlineshop	NKRI	Penjagaan datanya pribadi dalam transaksi online shop menjadi penting dengan langkah-langkah seperti enkripsi data, kebijakannya arahasia yang gamblang, pengaturannya keahaman akun, pemrosesan data yang sah, perlindungan terhadap serangan siber, pembaruan perangkat lunak secara berkala, penghapusan data yang tidak diperlukan, dan pelatihan karyawan. Dengan demikian, online shop dapat meningkatkan tingkat keamanan data pribadi pengguna serta membangun kepercayaannya yang berlebih besar diantara konsumen mereka. Ini mencerminkan nilai persatuan bangsa, di mana kesadaran akan pentingnya privasi dan hak-hak individu menjadi dasar untuk membangun kepercayaan diantara konsumen.


		UUD 1945	<p>Pasal 28G(ayat 1) UU nomer tahun 2022 mengenai penjagaan data pribadi. Tiap individu berhak dalam penjagaan diri pribadinya, keluarga, kehormatan, marabatnya, serta asset yang dibawah wewenangnya, beserta beraksi dalam rasa aman serta penjagaan atas ancaman ketakutannya guna berbuat ataupun tak membuatnya sesuatu yang adalah hak asasi. Demoktasi alasannya karena hak dalam penjagaan diri pribadinya, keluarga, kehormatan, dan martabat ialah unsur pada HAM yang mendasar, pada yang mendasar. Dalam konteks demokrasi, prinsip ini menekankan perlunya perlindungan hak-hak individu dari campur tangan yang tidak sah oleh pihak lain, termasuk oleh negara itu sendiri.</p>
2	Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Proses Kecurangan transaksi Pada Onlineshop	UUD 1945	<p>kecurangan transaksi online, pelaku bisa dikenakan denda selaras melalu ketetapan pada pasal 31 ayat (4) UU NO11 Tahun 2008 mengenai UU ITE: UU ini mengatur berbagai aspek terkait dengan transaksi elektronik, termasuk kejahatan yang terjadinya dalam dunia maya misalkan penipuan online. Masuk kedalam Ketaatan Hukum alasanya karna Penegakan hukum terhadap kejahatan dalam dunia maya seperti penipuan online sesuai dengan prinsip ketaatan hukum yang tercermin dalam UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa setiap orang, termasuk pelaku kejahatan, harus tunduk pada hukum yang berlaku dan menerima sanksi yang sesuai jika melanggar ketentuan tersebut.</p>

		NKRI	<p>Faktor kecurangan transaksi online dapat memiliki dampak terhadap kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan online di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kecurangan tersebut bisa merugikan konsumen, merusak citra bisnis, serta mengurangi pendapatan negara melalui pajak dan tarif yang sangat berhubungan dengan persatuan bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan ekonomi dan integritas sistem perdagangan online, perlu adanya upaya pencegahan dan penindakan terhadap kecurangan transaksi online di NKRI. masuk ke dalam Persatuan Bangsa alasannya karna pentingnya menjaga kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan online di Indonesia. Upaya untuk mencegah dan menindak kecurangan transaksi online membantu menjaga persatuan bangsa dengan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan perdagangan nasional.</p>
3	mencegah dan melindungi konsumen dari kecurangan transaksi	UUD 1945	<p>penting untuk mencegah kecurangan bertransaksi online serta melindungi pelanggan atas bertransaksi online. berikut Undang-undang yang berlaku melindungi konsumen, seperti UU NO 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pelanggan dengan pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan “Perlindungan pembeli yakni semua usaha yang menjamin adanya ketetapan aturan guna memberi penjaminan ke pelanggan serta juga masuk kedalam aturan pemerintahan nomor 71 tahun 2019 mengenai pelaksanaan bentuk</p>

			<p>serta transaksi Elektronik, mengatur tentang perlindungannya hukum dalam transaksi e-commerce. Masuk ke dalam Kesamaan Derajat alasannya sebab ini tercermin dalam upaya guna memberi penjaan yang sa,a ke seluruh konsumen, tanda persepsi status sosial, ekonomi ataupun lain. Perlindungan konsumen yang diaturkan pada UU serta aturan pemerintahan memberikan jaminan bahwasanya tiap individunya, mempunyai haknya yang setara atas melakukan transaksi online dan dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan.</p>
		NKRI	<p>Mencegah dan melindungi konsumen dari kecurangan transaksi online merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas sistem persatuan bangsa terhadap perdagangan online di NKRI. Dengan mencegah kecurangan, dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap platform perdagangan online, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas NKRI. Melindungi konsumen dari kecurangan juga membantu memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati, sehingga memberikan perlindungan yang diperlukan dalam lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Masuk ke dalam Persatuan Bangsa alasannya karna menekankan pentingnya menjaga integritas sistem persatuan bangsa dengan mencegah kecurangan transaksi online. Dengan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap platform perdagangan online, ini</p>

			mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas NKRI secara keseluruhan.
4	hambatan dalam implementasi manajemen security dalam transaksi online.	NKRI	Perlu adanya edukasi yang lebih baik kepada pengguna serta regulasi yang ketat dan investasi dalam teknologi keamanan yang canggih dapat membantu mengatasi hambatan hambatan tersebut dan meningkatkan keamanan bertransaksi secara online. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga relevan dalam konteks keamanan transaksi online. Upaya untuk memberikan perlindungan yang adil dan merata terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi online merupakan implementasi nilai keadilan sosial. Masuk ke dalam Persatuan Bangsa alasannya karna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam upaya untuk memberikan perlindungannya yang adil dan merata atas semua pihak yang terlibat pada bertransaksi online. Perihalnya mewujudkan area yang setara dan merata bagi semua individu, yang merupakan landasan persatuan bangsa.

		UUD 1945	<p>tujuan untuk meminimalkan hambatan manajemen dalam transaksi online, seperti kecurangan, pelanggaran privasi, dan ketidaksesuaian hukum. Dengan adanya undang-undang yang jelas, seperti pada UU NO 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pembeli; UU ini memberi penjaminan hukum bagi pelanggan atas melaksanakan bertransaksi online, termasuk haknya pembeli serta keharusan pelaku bisnis atas menyediakan produk atau layanan secara online. ini termasuk pada pasal (7) “ Mengatur tentang haknya pembeli guna meraih penjelasan yang jelas, betul serta tak menyesatkannya mengenai barang serta layanan yang ditawarkan “. dengan ini diinginkan bisa menciptakan area transaksi online yang berlebih aman, merata, serta terpecahkan akan pembeli dan pelaku usaha di Indonesia. Masuk kedalam Taatan Hukum alasannya karna ini tercermin dalam upaya untuk mengatur transaksi online melalui undang-undang yang jelas, seperti UU NO 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pelanggan. Penetapan haknya serta keharusan pelanggan serta pelaku bisnis dalam transaksi online membantu menciptakan lingkungan hukum yang teratur dan adil.</p>
--	--	----------	--



H1 = Perlindungan Data pribadi Pada Transaksi di Onlineshop

H2 = Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Proses Kecurangan transaksi Pada Onlineshop

H3 = mencegah dan melindungi konsumen dari kecurangan transaksi

H4 = hambatan dalam implementasi manajemen security dalam transaksi online.

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam transaksi online shop menjadi penting. Langkah-langkah seperti enkripsi datanya, kebijakan keprivasian yang gamblang, pengaturan keamanannya akun, pemrosesan data yang sah, perlindungan terhadap serangan siber, pembaruan perangkat lunak secara berkala, penghapusan data yang tidak diperlukan, dan pelatihan karyawan merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan tingkat keamanan data pribadi pengguna dan membangun kepercayaan di antara konsumen. Implementasi nilai kebangsaan juga penting dalam hal kesadaran akan privasi dan hak-hak individu, yang menjadi dasar untuk membangun kepercayaan di antara konsumen. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dan implementasi nilai kebangsaan dalam manajemen keamanan transaksi online memiliki peran krusial dalam mencegah kecurangan dan memperkuat kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Putri, F., Bramasta, D. & Hawanti, S., 2020, 'Jurnal Educatio FKIP UNMA PEMBELAJARAN THE POWER OF TWO DI SD', 6(2), 605–610.
- Agung, S.F.A.T. & Nasution, M.I.P., 2023, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce', *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(1), 5–7.
- Atika Zulaeka, C., Rina Susanti, D., Novia Maharani, F., Pangesti, T. & Prio Agus Santoso, A., 2015, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ONLINE*, vol. 5624.

- Bintoro, R.W., 2011, 'PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI PERADILAN UMUM', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2).
- Bisnis, J. & Manajemen, D., 2022, *ANALISIS POTENSI KECURANGAN PADA PRAKTIK BELANJA ONLINE*, vol. 2.
- Faulina, A., Surya Dewi, R. & Arif, E., 2021, *Ade Faulina, dkk-Fenomena Online Shopping...*
- Hasya, D.K., Safitri, D., Putra, D.R., Bilawa, F., Maulana, G. & Rakhmawati, N.A., 2024, 'Implikasi Etika dalam Profil dan Strategi Penipuan Online dalam Transaksi e-Commerce di Ranah Cybercrime', *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI)*, 2(1), 236–247.
- Jiyan Puspitasari, R. & Purwo Sulisty, A.-Q., 2022, *History Abstrak*, vol. 1.
- Maulidah, R., Atthahara, H. & Febriantini, K., 2022, 'Kepastian Hukum dalam Perdagangan Online Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Konsumen', 9(1), 37–54.
- Mohamad, O., Olli, R., Pratiknjo, M.H. & Matheosz, J.N., no date, *ONLINE SHOP SEBAGAI ALTERNATIF BERBELANJA MASYARAKAT KOTA MANADO*, vol. 13.
- Muin, I., 2023, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Platform E-Commerce Guna Peningkatan Pembangunan Ekonomi Digital Indonesia*, vol. 1.
- Oktaviani, S., Devita Putri, A. & Astuti Handayani, M., 2022, *Pengaruh Kepercayaan dan Pengalaman Pembelian terhadap Minat beli Secara Online (Studi Kasus pada Toko Online Lazada)*.
- Poeja Kehista, A., Fauzi, A., Tamara, A., Putri, I., Fauziah, N.A., Klarissa, S. & Damayanti, V.B., 2023, 'Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Kemanan (Literature Review)', *JIMT*, 4(5).
- Rahmanto, T.Y., 2019, 'Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Rakhmawati, N.A., Permana, A.E., Reyhan, A.M. & Rafli, H., 2021, 'ANALISA TRANSAKSI BELANJA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19', *Jurnal Teknoinfo*, 15(1), 32.
- Sari, E.P., Febrianti, D.A. & Fauziah, R.H., 2022, 'Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory', *Deviance Jurnal kriminologi*, 6(2), 153.
- Sosiologi, J.P., Tri, Y., Sari, K., Hendrastomo, G., Nur, D. & Januarti, E., no date, *BELANJA ONLINE DAN GAYA HIDUP MAHASISWA DI YOGYAKARTA ONLINE SHOPPING AND LIFESTYLE OF UNIVERSITY STUDENTS IN YOGYAKARTA*.
- Syaifudin, A. & Syahirul Azmani, U., 1998, *Article 49 paragraph (1) letter a to letter c, Article 49 paragraph (2) letter a and letter b, Article 50 and Article 50A of the Law of the Republic of Indonesia*, vol. 10.
- Yudha, M.A., no date, *TANGGUNG JAWAB PENYEDIA ATAS KEAMANAN DATA PENGGUNAAN LAYANAN DALAM TRANSAKSI ONLINE MELALUI TOKOPEDIA*.
- No date, 'KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus Pada Onlineshop Hadia Collection)